



**PUTUSAN**

Nomor 324/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding yang memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Rahmad Hudoyo, S.H., C. Me Advokat, yang berkantor Sapphire Residence Blok 5D/24 Perasung Buduran Sidoarjo berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 4318/Kuasa/07/2024 tanggal 29 Juli 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Maulina Nurlaily, S.H., M.Kn., dan Kawan, Para Advokat, yang berkantor Jalan Perumahan Semolowaru Indah II, Blok M, Nomor 10 Kota Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 4536/Kuasa/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1857/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 18 Juli 2024 *Masehi*

*Hlm. 1 dari 14 Putusan No. 324/Pdt.G/2024/PTA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 12 *Muharram* 1446 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mu'tah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayar sebelum mengambil akta cerai;
4. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 3 di atas;
5. Menyatakan gugatan hak asuh anak umur 14 tahun 7 bulan tidak dapat diterima;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 26 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 26 Juli 2024;

Bahwa, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 30 Juli 2024;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding berdasarkan Tanda Terima Memori Banding elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 7 Agustus 2024, yang pada pokoknya memohon agar

Hlm. 2 dari 14 Putusan No. 324/Pdt.G/2024/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1857/Pdt.G/2024 /PA.Sby

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 7 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 13 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon agar ;

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Termohon Banding / dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh dalil Pemohon Banding / dahulu Tergugat yang tertuang dalam Memori Banding;
3. Menolak Banding dari Pemohon Banding / dahulu Tergugat;
4. Membebaskan Biaya yang timbul kepada Para Pemohon Banding untuk seluruhnya;

Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 13 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Agustus 2024 akan tetapi tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1857/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 16 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Agustus 2024 akan tetapi tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1857/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 16 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 28 Agustus 2024 dengan Nomor 324/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

Hlm. 3 dari 14 Putusan No. 324/Pdt.G/2024/PTA.Sby



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut pada tanggal 26 Juli 2024 dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 18 Juli 2024, Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan secara elektronik. Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni hari kalender ke-8 (delapan), sesuai dengan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, Lampiran: I. Ketentuan Umum angka 21. Atas dasar tersebut, permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Surabaya telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, baik oleh majelis hakim di dalam persidangan, begitu pula melalui mediasi dengan Mediator Hj. Yuliati, S.H. dan berdasarkan laporannya tanggal 3 Mei 2024, menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jis.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 130 ayat (1) HIR serta Peraturan Mahkamah Agung

Hlm. 4 dari 14 Putusan No. 324/Pdt.G/2024/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1857/Pdt.G/2024/PA.Sby. tanggal 18 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriah, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan, sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum *a quo* yang dipandang sudah tepat dan benar dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga eksepsi tersebut harus dikuatkan;

## Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo*, adalah gugatan perceraian, di mana setelah menguraikan dalil-dalil gugatannya dalam posita, Pembanding dalam petitumnya (angka 2), memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar: "*Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat Terhadap Penggugat*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Pengadilan Agama Surabaya telah mengabulkannya dengan amar putusan (angka 2), yang berbunyi : "*Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat*"

Menimbang, bahwa putusan *a quo* sesuai alat bukti surat yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di muka persidangan, baik saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding, masing-masing bernama (Ibu kandung

Hlm. 5 dari 14 Putusan No. 324/Pdt.G/2024/PTA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding) dan (adik Pembanding) maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding, masing-masing bernama (Ibu kandung Terbanding) dan (kakak kandung Terbanding), maka dapat ditemukan fakta hukum:

- Terbanding mengakui tanggal 5 April 2024 masih berhubungan suami isteri namun Pembanding menggauli Terbanding bukan dengan cara dan adab yang baik, yang jauh dari nilai kaidah agama, Terbanding dan keluarga sangat terluka atas sikap kasar dan kerasnya Pembanding lebih lebih sering dilakukan di hadapan anak, sehingga anak mengalami trauma;
- Bahwa sikap Pembanding dan Terbanding sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Agama Surabaya telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Surabaya telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara *a quo* sepanjang mengenai perceraian, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, karena pertimbangan Pengadilan Agama Surabaya tersebut telah bersesuaian pula dengan ketentuan di bawah ini;

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 mengangkat suatu kaidah hukum, bahwa : *"sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan*

Hlm. 6 dari 14 Putusan No. 324/Pdt.G/2024/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975";*

2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2023, Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Khusus Rumusan Hukum Kamar Agama pada huruf C angka 1 Hukum Perkawinan) menegaskan, bahwa : *Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 ( enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut : "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";*

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya a quo, Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dengan sejumlah alasan, yang pada akhirnya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya a quo. Sebaliknya, Terbanding dalam kontra memori bandingnya membenarkan dengan sejumlah alasan, yang pada akhirnya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya agar menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya a quo;

Menimbang, bahwa terkait gugatan a quo, setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mencermati berkas perkara a quo, terbukti bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Penggugat, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangga yang

Hlm. 7 dari 14 Putusan No. 324/Pdt.G/2024/PTA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 1 tahun dan bahwa Tergugat juga menghadirkan 2 orang saksi yang keterangan mengetahui antara Pembanding dan Terbanding pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pembanding tabiatnya keras dan kasar, para saksi telah melakukan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Pembanding dalam jawabannya mohon agar Pengadilan Agama Surabaya *menolak gugatan Penggugat seluruhnya*, dipahami oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bahwa Pembanding masih berkeinginan agar rumah tangganya yang dibangun bersama Terbanding tetap utuh dan tidak terjadi perceraian. Keinginan tersebut adalah sesuatu yang mulia dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sangat menghargai, karena memang tujuan dari perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, yang hal itu bukanlah untuk waktu yang terbatas dan sesaat. Akan tetapi, keinginan Pembanding tersebut juga tidak dapat menjadi jaminan, bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding akan kembali rukun harmonis seperti sedia kala, karena sejatinya kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus ditentukan dan dibangun atas keinginan kedua belah pihak, yakni suami istri. Sementara, Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pembanding, bahkan sampai perkara ini diajukan banding, tidak ada perubahan sikap terbanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Terbanding mengenai perceraian dipandang telah terbukti dan berdasar hukum yaitu Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, gugatan Pembanding mengenai perceraian harus dikabulkan dan putusan Pengadilan

Hlm. 8 dari 14 Putusan No. 324/Pdt.G/2024/PTA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Surabaya patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

## Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa kesempurnaan sebuah gugatan adalah adanya persesuaian antara posita dan petitum, di dalam gugatan tertanggal 19 April 2024 tertuang dengan jelas antara Posita dan Petitum tidak saling mendukung dimana di dalam posita diuraikan tentang masalah status anak dan terurai dalam posita angka 5, akan tetapi di dalam petitum tidak ada permintaan masalah status anak. Oleh karena gugatan Penggugat tersebut pada petitumnya tidak ada mengajukan permintaan tentang hak asuh, maka gugatan aquo tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, sehingga amar putusan Pengadilan Agama Surabaya a quo harus dibatalkan;

## Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan cerai gugat, akan tetapi tidak menyertakan gugatan tentang nafkah iddah dan mut'ah, sementara dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama Angka 1 huruf c menegaskan sebagai berikut : *"Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz"*;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut qobla al dukhul";

Menimbang, bahwa secara filosofis pemberian *mut'ah* itu dimaksudkan agar dapat menghibur istri dalam mengurangi kepedihan hatinya setelah terjadi perceraian. Hal tersebut sejalan dengan pendapat DR. Wahbah Al Ishailly dalam Kitab *Al Islami wa-Adillatuhu* Juz VII yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 14 Putusan No. 324/Pdt.G/2024/PTA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لتطبيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى  
الزوجة إن لم تكن البيونة كبرى

Artinya: "Pemberian mut'ah itu, agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai, dan kalau bukan talak bain kubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami istri seperti semula";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, baik Pembanding maupun Terbanding tidak mendalilkan berapa besar penghasilan Terbanding. Terbanding hanya mendalilkan identitas pekerjaan sebagai karyawan swasta. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menentukan besarnya penghasilan Terbanding didasarkan kepada UMK (Upah Minimum Kabupaten) Jombang sejumlah Rp2.945.544 (dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/KPTS/013/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023 tanggal 4 Desember 2023. Dengan demikian besarnya penghasilan Terbanding ditetapkan sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak menemukan bukti bahwa Terbanding sebagai istri yang nusyuz, sehingga atas dasar tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menghukum Pembanding secara *ex officio* untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Terbanding, yang besaran nominal nafkah iddah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan mempertimbangkan pekerjaan Pembanding sebagai karyawan swasta, rasa keadilan, kepatutan serta kebutuhan dasar hidup Terbanding bertempat tinggal, yakni setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian mengenai mut'ah, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menetapkan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan nafkah iddah dan

Hlm. 10 dari 14 Putusan No. 324/Pdt.G/2024/PTA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah, adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, Bagian C, angka 1, huruf b yang menyatakan bahwa : *"Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut : "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan", di mana meskipun pada kenyataannya pembebanan nafkah iddah dan mut'ah tersebut merupakan ex officio, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa semata-mata dengan maksud untuk memberikan manfaat serta kepastian atas besaran nominal yang akan diterima oleh Terbanding dari Pemanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat tetap perlu mempertahankannya, yakni menuangkan narasi tersebut;*

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pemanding dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari alasan-alasan tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan : *"Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;*

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Hlm. 11 dari 14 Putusan No. 324/Pdt.G/2024/PTA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1857/Pdt.G/2024/PA.Sby. tanggal 18 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang

Hlm. 12 dari 14 Putusan No. 324/Pdt.G/2024/PTA.Sby



berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1857/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 18 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:

##### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Arif Darmawan bin Soewarno) terhadap Penggugat (Devasih Hari Pujayanti binti Djohari);
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Penggugat dan harus dibayar saat Tergugat mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Surabaya;
  4. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 3 di atas;
  5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriyah, oleh **Drs. Saherudin** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Santoso, M.H.** dan **Drs. Mokh.**

Hlm. 13 dari 14 Putusan No. 324/Pdt.G/2024/PTA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Akhmad, S.H., M.Hes.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1446 *Hijriah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Agus Widyo Susanto, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

**Drs. Santoso, M.H.**

**Drs. Saherudin**

**Drs. Mokh. Akhmad, S.H., M.Hes.**

Panitera Pengganti,

**Agus Widyo Susanto, S.H., M.H.**

### Rincian Biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Hlm. 14 dari 14 Putusan No. 324/Pdt.G/2024/PTA.Sby